



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Kot.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap	:	SUPRIYADI BIN KASIRAN
Tempat lahir	:	Waringin Sari Timur
Umur/ Tanggal lahir	:	22 Tahun /11 Desember 1993
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Pekon Waringin Sari Timur Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu .
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
II. Nama lengkap	:	HENDRA RISWANTORO BIN FAHRUDIN
Tempat lahir	:	Waringin Sari Barat
Umur/ Tanggal lahir	:	19 Tahun / 1 Pebruari 1996
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Pekon Waringin Sari Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015;

Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 1 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 15/Pen.Pid/2015/PN.Kot. tanggal 21 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid/2015/PN.Kot. tanggal 21 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUPRIYADI BIN KASIRAN dan Terdakwa II HENDRA RISWANTORO BIN FAHRUDIN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUPRIYADI BIN KASIRAN dan Terdakwa II HENDRA RISWANTORO BIN FAHRUDIN dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah lapak, 1 (satu) buah piringan, uang Tunah Rp. 155.000, digunakan dalam perkara atas nama GESTA ARDIANSYAH BIN SARI. H. R;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I SUPRIYADI BIN KASIRAN bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRA RISWANTORO BIN FAHRUDIN, saksi GESTA ARDIANSYAH BIN SARI H.R , saksi ANJAR WALUYO BIN SAHIDIN pada hari Kamis Tanggal 13 Nopember 2014 sekira jam 23.00 WIB bertempat Pekon Waringin Sari Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi RIZKY BUDIANTO dan saksi ENDRA NUARI Berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/81/XI/2014/Intelkam Tanggal 13 16 Nopember 2014 untuk melaksanakan monitoring di seputaran wilayah Kabupaten Pringsewu dan saat melintas di depan rumah saksi GESTA ARDIANSYAH, saksi RIZKY BUDIANTO melihat sekelompok orang yang sedang berkumpul. Kemudian saksi RIZKY BUDIANTO dan saksi ENDRA NUARI mendekati rumah saksi GESTA ARDIANSYAH dan ternyata sedang ada permainan judi jenis koprok .

Bahwa pada saat itu yang bertugas menjadi Bandar adalah RUSTAM (DPO), disisi sebelah kanan RUSTAM adalah saksi GESTA ARDIANSYAH, dan yang duduk di depan RUSTAM atau di depan lapak adalah Terdakwa HENDRA RISWANTORO, saksi ANJAR WALUYO dan ANDI (DPO), sementara Terdakwa SUPRIYADI duduk di sebelah kiri RUSTAM.

Selanjutnya saksi RIZKY BUDIANTO dan saksi ENDRA NUARI langsung menangkap para pelakunya yaitu : Terdakwa SUPRIYADI BIN KASIRAN, Terdakwa HENDRA RISWANTORO BIN FAHRUDIN, saksi GESTA ARDIANSYAH, saksi ANJAR WALUYO yang saat itu sedang bermain judi jenis koprok.

Bahwa saksi RIZKY BUDIANTO dan saksi ENDRA NUARI di ruang tamu berhasil mengamankan 1 (satu) set alat judi Koprok yang terdiri dari 4 (empat) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung dadu, 1 (satu) buah piringan dadu, 1 (satu) lembar lapak dadu dan uang pasangan bersama sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa SUPRIYADI BIN KASIRAN, tedakwa HENDRA RISWANTORO BIN FAHRUDIN, saksi GESTA ARDIANSYAH, saksi ANJAR

Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 3 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALUYO, melakukan permainan judi jenis korpok dengan cara : Mengumpulkan uang menjadi satu bermain merebutkan uang tersebut. Bahwa pada saat itu yang menjadi Bandar adalah RUSTAM (DPO) menyusun 4 mata dadu yang bertuliskan angka (1) sampai dengan (6) dan 1 (satu) buah mata dadu yang bergambar hewan berbeda-beda dengan warna hitam dan merah di atas piringan dadu dan 1 (satu) lembar matras yang bertuliskan angka 1 s/d 6 dan bergambarkan hewan berbeda-beda warna hitam dan merah.

Bahwa kemudian Bandar menutup mata dadu dengan tempurung dan menggoncangnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa SUPRIYADI BIN KASIRAN, HENDRA RISWANTORO BIN FAHRUDIN, saksi GESTA ARDIANSYAH, saksi ANJAR WALUYO bersama-sama menebak angka atau gambar yang diinginkan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, barulah RUSTAM (sebagai bandar) Bandar membuka tutup tempurung dadu, apabila pasangan pemasang tepat keluar sesuai mata dadu yang dibuka oleh Bandar akan membayar 1 (satu) kali lipat, dan apabila angka yang di pasang 2 (dua) angka maka Bandar akan membayar 2 (dua) kali lipat, dan apabila angka dipasang keluar 3 (tiga) angka maka Bandar akan membayar 3 (tiga) kali lipat, sedangkan apabila pemasang memasang mata dadu hewan maka Bandar membayar 4 (empat) kali lipat.

Bahwa apabila ada pasangan yang keluar maka Bandar akan membayar dengan menggunakan uang para pemasang yang sudah di kumpulkan, Dan apabila pasangan uang taruhan pemasang tidak keluar pada mata dadu yang dipasang di atas lapak maka uang si pemasang yang ada di atas lapak di tarik oleh Bandar.

Bahwa uang yang menjadi taruhan dari nominal terkecil Rp. 2000,- (dua) ribu rupiah sampai dengan maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat itu Terdakwa SUPRIYADI sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan akan di gunakan untuk membeli rokok.

Sementara Terdakwa HENDRA RISWANTORO masih dalam posisi kalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis korpok tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I SUPRIYADI BIN KASIRAN bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRA RISWANTORO BIN FAHRUDIN, saksi GESTA ARDIANSYAH BIN SARI H.R, saksi ANJAR WALUYO BIN SAHIDIN pada hari Kamis Tanggal 13 Nopember 2014 sekira jam 23.00 WIB bertempat Pekon Waringin Sari Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa tanpa mendapat izin, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin untuk mengadakan perjudian itu perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi RIZKY BUDIANTO dan saksi ENDRA NUARI Berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/81/XI/2014/Intelkam Tanggal 13 16 Nopember 2014 untuk melaksanakan monitoring di seputaran wilayah Kabupaten Pringsewu dan saat melintas di depan rumah saksi GESTA ARDIANSYAH, saksi RIZKY BUDIANTO melihat sekelompok orang yang sedang berkumpul. Kemudian saksi RIZKY BUDIANTO dan saksi ENDRA NUARI mendekati rumah saksi GESTA ARDIANSYAH dan ternyata sedang ada permainan judi jenis koprok .

Bahwa pada saat itu yang bertugas menjadi Bandar adalah RUSTAM (DPO), disisi sebelah kanan RUSTAM adalah saksi GESTA ARDIANSYAH, dan yang duduk di depan RUSTAM atau di depan lapak adalah Terdakwa HENDRA RISWANTORO, saksi ANJAR WALUYO dan ANDI (DPO), sementara Terdakwa SUPRIYADI duduk di sebelah kiri RUSTAM.

Selanjutnya saksi RIZKY BUDIANTO dan saksi ENDRA NUARI langsung menangkap para pelakunya yaitu : Terdakwa SUPRIYADI BIN KASIRAN, Terdakwa HENDRA RISWANTORO BIN FAHRUDIN, saksi GESTA ARDIANSYAH, saksi ANJAR WALUYO yang saat itu sedang bermain judi jenis koprok.

Bahwa saksi RIZKY BUDIANTO dan saksi ENDRA NUARI di ruang tamu berhasil mengamankan 1 (satu) set alat judi Koprok yang terdiri dari 4 (empat) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung dadu, 1 (satu) buah piringan dadu, 1 (satu) lembar lapak dadu dan uang pasangan bersama sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa SUPRIYADI BIN KASIRAN, tedakwa HENDRA RISWANTORO BIN FAHRUDIN, saksi GESTA ARDIANSYAH, saksi ANJAR WALUYO, melakukan permainan judi jenis korpok dengan cara : Mengumpulkan uang menjadi satu bermain merebutkan uang tersebut.

Bahwa pada saat itu yang menjadi Bandar adalah RUSTAM (DPO) menyusun 4 mata dadu yang bertuliskan angka (1) sampai dengan (6) dan 1 (satu) buah mata dadu yang bergambar hewan berbeda-beda dengan warna hitam dan merah di atas piringan dadu dan 1 (satu) lembar matras yang bertuliskan angka 1 s/d 6 dan bergambarkan hewan berbeda-beda warna hitam dan merah.

Bahwa kemudian Bandar menutup mata dadu dengan tempurung dan menggoncangnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa SUPRIYADI BIN KASIRAN, HENDRA RISWANTORO BIN FAHRUDIN, saksi GESTA ARDIANSYAH, saksi ANJAR WALUYO bersama-sama menebak angka atau gambar yang diinginkan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, barulah RUSTAM (sebagai bandar) Bandar membuka tutup tempurung dadu, apabila pasangan pemasang tepat keluar sesuai mata dadu yang dibuka oleh Bandar akan membayar 1 (satu) kali lipat, dan apabila angka yang di pasang 2 (dua) angka maka Bandar akan membayar 2 (dua) kali lipat, dan apabila angka dipasang keluar 3 (tiga) angka maka Bandar akan membayar 3 (tiga) kali lipat, sedangkan apabila pemasang memasang mata dadu hewan maka Bandar membayar 4 (empat) kali lipat.

Bahwa apabila ada pasangan yang keluar maka Bandar akan membayar dengan menggunakan uang para pemasang yang sudah di kumpulkan, Dan apabila pasangan uang taruhan pemasang tidak keluar pada mata dadu yang

Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 5 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang di atas lapak maka uang si pemasang yang ada di atas lapak di tarik oleh Bandar.

Bahwa uang yang menjadi taruhan dari nominal terkecil Rp. 2000,- (dua) ribu rupiah sampai dengan maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat itu Terdakwa SUPRIYADI sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan akan di gunakan untuk membeli rokok.

Sementara Terdakwa HENDRA RISWANTORO masih dalam posisi kalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis koprok tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan aksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Rizky Budianto Bin Sutrisno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 November 2013, sekira pukul 23.00 wib bertempat di dalam rumah saksi Gesta Ardiayansyah di Pekon Warigin Sari Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, saksi berdasarkan surat Perintah Sprin Nomor Sprin/81/XI/2014/Intelkam tanggal 13-16 Nopember 2014 telah menangkap para Terdakwa, saksi Gesta Ardianysyah, saksi Anjar Waluyo kerana telah melakukan perjudian jenis judi koprok;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama saksi Endar Nuari, Mailansyah, Defri, Maulana Mirza, Herianto Purba;
- Bahwa barang-barang yang diamankan berupa 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 4 (empat) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung dadu, 1 (satu) buah piringdadu, 1 (satu) lembar lapak dadu berikut uang tunai sebeasr Rp.155.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, ia tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi manapun untuk melakukan perjudian koprok;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah lapak, 1 (satu) buah piringan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Tunai Rp. 155.000, adalah benar yang digunakan oleh dalam permainan judi koprok;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya

2. Saksi **Endra Nuari Bin Salikun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 November 2013, sekira pukul 23.00 wib bertempat di dalam rumah saksi Gesta Ardiayansyah di Pekon Warigin Sari Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, saksi berdasarkan surat Perintah Sprin Nomor Sprin/81/XI/2014/Intelkam tanggal 13-16 Nopember 2014 telah menangkap para Terdakwa, saksi Gesta Ardiayansyah, saksi Anjar Waluyo kerana telah melakukan perjudian jenis judi koprok;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama saksi Rizki Budianto, Mailansyah, Defri, Maulana Mirza, Herianto Purba;
- Bahwa barang-barang yang diamankan berupa 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 4 (empat) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung dadu, 1 (satu) buah piringdadu, 1 (satu) lembar lapak dadu berikut uang tunai sebeasr Rp.155.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, ia tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi manapun untuk melakukan perjudian koprok;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah lapak, 1 (satu) buah piringan, uang Tunai Rp. 155.000, adalah benar yang digunakan oleh dalam permainan judi koprok;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Anjar Waluyo Bin Sahidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 7 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 November 2013, sekira pukul 23.00 wib bertempat di dalam rumah saksi Gesta Ardiayansyah di Pekon Warigin Sari Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, saksi telah melakukan perjudian jenis judi koprok;
- Bahwa teman-teman saksi yang ikut melakukan judi koprok yaitu saksi Gesta, Terdakwa Supriyadi, Terdakwa Hendra Riswanto, Andi (DPO) dan Rustam (DPO);
- Bahwa saksi, Terdakwa Supriyadi Bin Kasiran, Terdakwa Hendra Riswanto Bin Fahrudin dan saksi Gesta Ardiayansyah, melakukan permainan judi jenis korpok dengan cara : Mengumpulkan uang menjadi satu bermain merebutkan uang tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi Bandar adalah Rustam (DPO) menyusun 4 mata dadu yang bertuliskan angka (1) sampai dengan (6) dan 1 (satu) buah mata dadu yang bergambar hewan berbeda-beda dengan warna hitam dan merah di atas piringan dadu dan 1 (satu) lembar matras yang bertuliskan angka 1 s/d 6 dan bergambarkan hewan berbeda-beda warna hitam dan merah;
- Bahwa kemudian Bandar menutup mata dadu dengan tempurung dan menggoncangnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi, Terdakwa Supriyadi Bin Kasiran, Terdakwa Hendra Riswanto Bin Fahrudin dan saksi Gesta Ardiayansyah bersama-sama menebak angka atau gambar yang diinginkan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, barulah Rustam (sebagai bandar) Bandar membuka tutup tempurung dadu, apabila pasangan pemasang tepat keluar sesuai mata dadu yang dibuka oleh Bandar akan membayar 1 (satu) kali lipat, dan apabila angka yang di pasang 2 (dua) angka maka Bandar akan membayar 2 (dua) kali lipat, dan apabila angka dipasang keluar 3 (tiga) angka maka Bandar akan membayar 3 (tiga) kali lipat, sedangkan apabila pemasang memasang mata dadu hewan maka Bandar membayar 4 (empat) kali lipat;
- Bahwa apabila ada pasangan yang keluar maka Bandar akan membayar dengan menggunakan uang para pemasang yang sudah di kumpulkan, Dan apabila pasangan uang taruhan pemasang tidak keluar pada mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu yang dipasang di atas lapak maka uang si pemasang yang ada di atas lapak di tarik oleh Bandar;

- Bahwa uang yang menjadi taruhan dari nominal terkecil Rp. 2000,- (dua ribu rupiah sampai dengan maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) yang rencananya akan digunakan untuk membeli rokok sambil nonton bola di televisi;
- Bahwa barang-barang yang diamankan berupa 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 4 (empat) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung dadu, 1 (satu) buah piringan dadu, 1 (satu) lembar lapak dadu berikut uang tunai sebesar Rp.155.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat itu yang menjadi Bandar adalah Rustam (DPO) yang tugasnya mengguncang dadu dan disebelah kanannya adalah saksi Anjar Waluyo, yang duduk di depan Bandar atau didepan lapak adalah saksi Gesta Ardiansyah, Terdakwa Hendra Riswantoro dan Andi (DPO), sedangkan Terdakwa Supriyadi duduk di sebelah kiri Bandar;
- Bahwa benar saksi kalah Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah lapak, 1 (satu) buah piringan, uang Tunai Rp. 155.000, adalah benar yang digunakan dalam permainan judi koprok;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa Supriyadi, Terdakwa Hendra Riswanto, saksi Gesta, melakukan permainan judi jenis koprok tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi manapun untuk melakukan perjudian koprok;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Gesta Ardiansyah Bin Sari H.R**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 November 2013, sekira pukul 23.00 wib bertempat di dalam rumah saksi Gesta Ardiayansyah di Pekon Warigin Sari Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, saksi telah melakukan perjudian jenis judi koprok;

Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 9 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman-teman saksi yang ikut melakukan judi koprok yaitu Terdakwa Supriyadi, saksi Anjar Waluyo, Terdakwa Hendra Riswanto, Andi (DPO) dan Rustam (DPO) ;
- Bahwa saksi, Terdakwa Supriyadi Bin Kasiran, Terdakwa Hendra Riswantoro Bin Fahrudin, saksi Anjar Waluyo, melakukan permainan judi jenis koprok dengan cara : Mengumpulkan uang menjadi satu bermain merebutkan uang tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi Bandar adalah Rustam (DPO) menyusun 4 mata dadu yang bertuliskan angka (1) sampai dengan (6) dan 1 (satu) buah mata dadu yang bergambar hewan berbeda-beda dengan warna hitam dan merah di atas piringan dadu dan 1 (satu) lembar matras yang bertuliskan angka 1 s/d 6 dan bergambarkan hewan berbeda-beda warna hitam dan merah;
- Bahwa kemudian Bandar menutup mata dadu dengan tempurung dan menggongcangnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi, Terdakwa Supriyadi Bin Kasiran, Terdakwa Hendra Riswantoro Bin Fahrudin, saksi Anjar Waluyo bersama-sama menebak angka atau gambar yang diinginkan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, barulah Rustam (sebagai bandar) Bandar membuka tutup tempurung dadu, apabila pasangan pemasang tepat keluar sesuai mata dadu yang dibuka oleh Bandar akan membayar 1 (satu) kali lipat, dan apabila angka yang di pasang 2 (dua) angka maka Bandar akan membayar 2 (dua) kali lipat, dan apabila angka dipasang keluar 3 (tiga) angka maka Bandar akan membayar 3 (tiga) kali lipat, sedangkan apabila pemasang memasang mata dadu hewan maka Bandar membayar 4 (empat) kali lipat;
- Bahwa apabila ada pasangan yang keluar maka Bandar akan membayar dengan menggunakan uang para pemasang yang sudah di kumpulkan, Dan apabila pasangan uang taruhan pemasang tidak keluar pada mata dadu yang dipasang di atas lapak maka uang si pemasang yang ada di atas lapak di tarik oleh Bandar;



- Bahwa uang yang menjadi taruhan dari nominal terkecil Rp. 2000,- (dua) ribu rupiah sampai dengan maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah lapak, 1 (satu) buah piringan, uang Tunai Rp. 155.000, adalah benar yang digunakan saksi dalam permainan judi koprok;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya

Menimbang, Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Supriyadi Bin Kasiran :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 November 2013, sekira pukul 23.00 wib bertempat di dalam rumah saksi Gesta Ardiayansyah di Pekon Warigin Sari Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, Terdakwa telah melakukan perjudian jenis judi koprok;
- Bahwa benar yang ikut melakukan judi koprok yaitu saksi Gesta Ardiansyah, saksi Anjar, Terdakwa Hendra Riswanto, Terdakwa Supriyadi, Andi (DPO) dan Rustam (DPO);
- Bahwa saksi Gesta Ardiansyah, Terdakwa Supriyadi Bin Kasiran, Terdakwa Hendra Riswanto Bin Fahrudin, saksi Anjar Waluyo, melakukan permainan judi jenis korpok dengan cara : Mengumpulkan uang menjadi satu bermain merebutkan uang tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi Bandar adalah Rustam (DPO) menyusun 4 mata dadu yang bertuliskan angka (1) sampai dengan (6) dan 1 (satu) buah mata dadu yang bergambar hewan berbeda-beda dengan warna hitam dan merah di atas piringan dadu dan 1 (satu) lembar matras yang bertuliskan angka 1 s/d 6 dan bergambarkan hewan berbeda-beda warna hitam dan merah. kemudian Bandar menutup mata dadu dengan tempurung dan menggoncangnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Supriyadi Bin Kasiran, Terdakwa Hendra Riswanto Bin Fahrudin, saksi Gesta Ardiansyah, saksi Anjar Waluyo bersama-

Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 11 dari 22 hal



sama menebak angka atau gambar yang diinginkan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, barulah Rustam (sebagai bandar) Bandar membuka tutup tempurung dadu, apabila pasangan pemasang tepat keluar sesuai mata dadu yang dibuka oleh Bandar akan membayar 1 (satu) kali lipat, dan apabila angka yang di pasang 2 (dua) angka maka Bandar akan membayar 2 (dua) kali lipat, dan apabila angka dipasang keluar 3 (tiga) angka maka Bandar akan membayar 3 (tiga) kali lipat, sedangkan apabila pemasang memasang mata dadu hewan maka Bandar membayar 4 (empat) kali lipat;

- Bahwa apabila ada pasangan yang keluar maka Bandar akan membayar dengan menggunakan uang para pemasang yang sudah di kumpulkan, Dan apabila pasangan uang taruhan pemasang tidak keluar pada mata dadu yang dipasang di atas lapak maka uang si pemasang yang ada di atas lapak di tarik oleh Bandar;
 - Bahwa uang yang menjadi taruhan dari nominal terkecil Rp. 2000,- (dua) ribu rupiah sampai dengan maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.18.000,- (delapan belas ribu);
 - Bahwa bukti berupa 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 4 (empat) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung dadu, 1 (satu) buah piringadadu, 1 (satu) lembar lapak dadu berikut uang tunai sebesar Rp.155.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) adalah benar yang digunakan untuk permainan judi koprok tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi manapun untuk melakukan perjudian koprok;
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Terdakwa II. **Hendra Riswantoro Bin Fahrudin**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 November 2013, sekira pukul 23.00 wib bertempat di dalam rumah saksi Gesta Ardiayansyah di Pekon Warigin Sari Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, Terdakwa telah melakukan perjudian jenis judi koprok;



- Bahwa yang ikut melakukan judi koprok yaitu Terdakwa, saksi Anjar Waluyo, saksi Gesta, Terdakwa Supriyadi, Andi (DPO) dan Rustam (DPO);
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Supriyadi Bin Kasiran, saksi Gesta Ardiansyah, saksi Anjar Waluyo, melakukan permainan judi jenis korpok dengan cara : Mengumpulkan uang menjadi satu bermain merebutkan uang tersebut. Bahwa pada saat itu yang menjadi Bandar adalah Rustam (DPO) menyusun 4 mata dadu yang bertuliskan angka (1) sampai dengan (6) dan 1 (satu) buah mata dadu yang bergambar hewan berbeda-beda dengan warna hitam dan merah di atas piringan dadu dan 1 (satu) lembar matras yang bertuliskan angka 1 s/d 6 dan bergambarkan hewan berbeda-beda warna hitam dan merah;
- Bahwa kemudian Bandar menutup mata dadu dengan tempurung dan menggoncangnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa, Terdakwa Supriyadi Bin Kasiran, saksi Gesta Ardiansyah, saksi Anjar Waluyo bersama-sama menebak angka atau gambar yang diinginkan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, barulah Rustam (sebagai bandar) Bandar membuka tutup tempurung dadu, apabila pasangan pemasang tepat keluar sesuai mata dadu yang dibuka oleh Bandar akan membayar 1 (satu) kali lipat, dan apabila angka yang di pasang 2 (dua) angka maka Bandar akan membayar 2 (dua) kali lipat, dan apabila angka dipasang keluar 3 (tiga) angka maka Bandar akan membayar 3 (tiga) kali lipat, sedangkan apabila pemasang memasang mata dadu hewan maka Bandar membayar 4 (empat) kali lipat;
- Bahwa apabila ada pasangan yang keluar maka Bandar akan membayar dengan menggunakan uang para pemasang yang sudah di kumpulkan, Dan apabila pasangan uang taruhan pemasang tidak keluar pada mata dadu yang dipasang di atas lapak maka uang si pemasang yang ada di atas lapak di tarik oleh Bandar;
- Bahwa uang yang menjadi taruhan dari nominal terkecil Rp. 2000,- (dua) ribu rupiah sampai dengan maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu);

Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 13 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti berupa 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 4 (empat) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung dadu, 1 (satu) buah piringdadu, 1 (satu) lembar lapak dadu berikut uang tunai sebesar Rp.155.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) adalah benar yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis koprok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi manapun untuk melakukan perjudian koprok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang berupa:

- 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah lapak, 1 (satu) buah piringan, uang Tunah Rp. 155.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 November 2013, sekira pukul 23.00 wib bertempat di dalam rumah saksi Gesta Ardiayansyah di Pekon Warigin Sari Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, para Terdakwa telah melakukan perjudian jenis judi koprok;
- Bahwa benar yang ikut melakukan judi koprok yaitu saksi Gesta Ardiansyah, saksi Anjar, Terdakwa Supriyadi, Terdakwa Hendra Riswanto, Andi (DPO) dan Rustam (DPO);
- Bahwa benar saksi Gesta Ardiansyah, Terdakwa Supriyadi Bin Kasiran, Terdakwa Hendra Riswantoro Bin Fahrudin, saksi Anjar Waluyo, melakukan permainan judi jenis korpok dengan cara : Mengumpulkan uang menjadi satu bermain merebutkan uang tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu yang menjadi Bandar adalah Rustam (DPO) menyusun 4 mata dadu yang bertuliskan angka (1) sampai dengan (6) dan 1 (satu) buah mata dadu yang bergambar hewan berbeda-beda dengan warna hitam dan merah di atas piringan dadu dan 1 (satu) lembar matras yang bertuliskan angka 1 s/d 6 dan bergambarkan hewan berbeda-beda warna hitam dan merah. kemudian Bandar menutup mata dadu dengan tempurung dan menggoncangnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Supriyadi Bin Kasiran, Terdakwa Hendra Riswantoro Bin Fahrudin, saksi Gesta Ardiansyah, saksi Anjar Waluyo bersama-



sama menebak angka atau gambar yang diinginkan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, barulah Rustam (sebagai bandar) Bandar membuka tutup tempurung dadu, apabila pasangan pemasang tepat keluar sesuai mata dadu yang dibuka oleh Bandar akan membayar 1 (satu) kali lipat, dan apabila angka yang di pasang 2 (dua) angka maka Bandar akan membayar 2 (dua) kali lipat, dan apabila angka dipasang keluar 3 (tiga) angka maka Bandar akan membayar 3 (tiga) kali lipat, sedangkan apabila pemasang memasang mata dadu hewan maka Bandar membayar 4 (empat) kali lipat;

- Bahwa benar apabila ada pasangan yang keluar maka Bandar akan membayar dengan menggunakan uang para pemasang yang sudah di kumpulkan, Dan apabila pasangan uang taruhan pemasang tidak keluar pada mata dadu yang dipasang di atas lapak maka uang si pemasang yang ada di atas lapak di tarik oleh Bandar;
- Bahwa benar uang yang menjadi taruhan dari nominal terkecil Rp. 2000,- (dua) ribu rupiah sampai dengan maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar bukti berupa 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 4 (empat) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung dadu, 1 (satu) buah piringadadu, 1 (satu) lembar lapak dadu berikut uang tunai sebesar Rp.155.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) adalah benar yang digunakan untuk permainan judi koprok tersebut;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi manapun untuk melakukan perjudian koprok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

- Primar : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidaire : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairetas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Subsidairetas begitupun sebaliknya, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, adalah subjek hukum orang, yang mana identitasnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan identitas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin adalah tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Rizky Budianto Bin Sutrisno**, saksi **Endra Nuari Bin Salikun** serta keterangan para Terdakwa bahwa para Terdakwa selama proses penyidikan hingga proses persidangan tidak pernah mengajukan suatu bukti yang menunjukkan bahwa para Terdakwa memiliki izin yang berkaitan dengan perbuatan para Terdakwa untuk melakukan perjudian koprok;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin yang berkaitan dengan perbuatan para Terdakwa untuk melakukan perjudian koprok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa izin” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara;

Menimbang, bahwa kesengajaan secara umum dapat diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang mengetahui akan suatu perbuatan beserta akibatnya, dan menghendaki agar perbuatan tersebut selesai terlaksana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 November 2013, sekira pukul 23.00 wib bertempat di dalam rumah saksi Gesta Ardiayansyah di Pekon Warigin Sari Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, para terdakwa telah melakukan perjudian jenis judi koprok;
- Bahwa benar teman-teman para Terdakwa yang ikut melakukan judi koprok yaitu saksi Gesta Ardiansyah, saksi Anjar Andi (DPO) dan Rustam (DPO);
- Bahwa benar para Terdakwa, saksi Gesta Ardiansyah, saksi Anjar melakukan permainan judi jenis korpok dengan cara : Mengumpulkan uang menjadi satu bermain merebutkan uang tersebut;

Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 17 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu yang menjadi Bandar adalah Rustam (DPO) menyusun 4 mata dadu yang bertuliskan angka (1) sampai dengan (6) dan 1 (satu) buah mata dadu yang bergambar hewan berbeda-beda dengan warna hitam dan merah di atas piringan dadu dan 1 (satu) lembar matras yang bertuliskan angka 1 s/d 6 dan bergambarkan hewan berbeda-beda warna hitam dan merah;
- Bahwa benar kemudian Bandar menutup mata dadu dengan tempurung dan menggongcangnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian para terdakwa, saksi Gesta Ardiansyah, saksi Anjar Waluyo bersama-sama menebak angka atau gambar yang diinginkan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, barulah Rustam (sebagai bandar) Bandar membuka tutup tempurung dadu, apabila pasangan pemasang tepat keluar sesuai mata dadu yang dibuka oleh Bandar akan membayar 1 (satu) kali lipat, dan apabila angka yang di pasang 2 (dua) angka maka Bandar akan membayar 2 (dua) kali lipat, dan apabila angka dipasang keluar 3 (tiga) angka maka Bandar akan membayar 3 (tiga) kali lipat, sedangkan apabila pemasang memasang mata dadu hewan maka Bandar membayar 4 (empat) kali lipat;
- Bahwa benar apabila ada pasangan yang keluar maka Bandar akan membayar dengan menggunakan uang para pemasang yang sudah di kumpulkan, Dan apabila pasangan uang taruhan pemasang tidak keluar pada mata dadu yang dipasang di atas lapak maka uang si pemasang yang ada di atas lapak di tarik oleh Bandar;
- Bahwa benar uang yang menjadi taruhan dari nominal terkecil Rp. 2000,- (dua) ribu rupiah sampai dengan maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar barang-barang yang diamankan berupa 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 4 (empat) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung dadu, 1 (satu) buah piringan dadu, 1 (satu) lembar lapak dadu berikut uang tunai sebesar Rp.155.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat itu yang menjadi Bandar adalah Rustam (DPO) yang tugasnya mengguncang dadu dan disebelah kanannya adalah saksi Anjar Waluyo, yang duduk di depan Bandar atau didepan lapak adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Gesta Ardiansyah, Terdakwa Hendra Riswantoro dan Andi (DPO),
sedangkan Terdakwa Supriyadi duduk di sebelah kiri Bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa kesengajaan secara umum dapat diartikan sebagai
adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang mengetahui akan suatu
perbuatan beserta akibatnya, dan menghendaki agar perbuatan tersebut selesai
terlaksana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, berdasarkan keterangan saksi-
saksi serta keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di
persidangan maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 November 2013, sekira pukul 23.00 wib bertempat di dalam rumah saksi Gesta Ardiansyah di Pekon Warigin Sari Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, para Terdakwa telah melakukan perjudian jenis judi koprok;
- Bahwa benar teman-teman para Terdakwa yang ikut melakukan judi koprok yaitu saksi Gesta Ardiansyah, saksi Anjar, Andi (DPO) dan Rustam (DPO);
- Bahwa benar para Terdakwa, saksi Gesta Ardiansyah, saksi Anjar melakukan permainan judi jenis korpok dengan cara : Mengumpulkan uang menjadi satu bermain merebutkan uang tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu yang menjadi Bandar adalah Rustam (DPO) yang tugasnya mengguncang dadu dan disebelah kanannya adalah saksi Anjar Waluyo, yang duduk di depan Bandar atau didepan lapak adalah saksi Gesta Ardiansyah, Terdakwa Hendra Riswantoro dan Andi (DPO), sedangkan Terdakwa Supriyadi duduk di sebelah kiri Bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1)
ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan
para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah

Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 19 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja turut serta memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah lapak, 1 (satu) buah piringan, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan perjudian koprok, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang Tunai Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut adalah uang hasil taruhan dalam melakukan perjudian koprok, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran perjudian.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.



- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SUPRIYADI BIN KASIRAN dan TERDAKWA II HENDRA RISWANTORO BIN FAHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja turut serta memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah lapak, 1 (satu) buah piringan;**dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang Tunai Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);**dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 oleh

Putusan Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 21 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **SRUTOPO MULYONO, SH.**, selaku Hakim Ketua, **YUDITH WIRAWAN, SH.,MH.** dan **MAHENDRA P.K.P, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FARDANAWANSYAH, SH., MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **ACHMAD SUHAIDI FIRDAUS, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

YUDITH WIRAWAN, SH., MH.

dto

MAHENDRA P.K.P, SH., MH

Hakim Ketua,

dto

SRUTOPO MULYONO, SH.

Panitera Pengganti,

dto

FARDANAWANSYAH, SH., MH.